



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013, di Ruang Victory 2, Hotel Ciputra Jakarta, Lantai 6, Jalan Letnan Jendral S. Parman, Jakarta 11470, telah memutuskan hal-hal berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. a. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2012, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, sesuai laporannya tanggal 18 Maret 2013 nomor RPC-3470/PSS/2013.
- b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yaitu sebesar Rp. 589.100.205.480,- (lima ratus delapan puluh sembilan miliar seratus juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar Rp. 402.010.413.552,- (empat ratus dua miliar sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan;
 - c. Sekitar 1% (satu persen) Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar), akan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*), yaitu untuk kegiatan pengembangan semangat kewirausahaan masyarakat Indonesia melalui Yayasan Ciputra Enterprenri; dan
 - d. Sisa Laba Bersih tahun buku 2012 sebesar Rp. 181.989.791.928,- (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp. 12,- (dua belas rupiah) setiap sahamnya, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. Jadwal pembagian dividen tunai :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | : tanggal 05 Juli 2013 |
| b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | : tanggal 08 Juli 2013 |
| c. Recording Date yang berhak atas Dividen | : tanggal 10 Juli 2013 |
| d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai | : tanggal 10 Juli 2013 |
| e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai | : tanggal 11 Juli 2013 |
| f. Pembayaran Dividen Tunai | : tanggal 24 Juli 2013 |

B. Tata cara pembayaran dividen tunai :

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 10 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bukti pembayaran dividen tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/ atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan. Oleh karenanya para pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan rekening bank tujuan yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2013, kepada Perseroan:

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

U.p. Corporate Secretary
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 6
Jakarta 12940

melalui surat bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan menyebutkan nama, alamat dan rekening tujuan bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan, secara jelas dan lengkap, disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham.

- e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
 - f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 10 Juli 2013 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 10 Juli 2013 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
 - h. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.
3. a. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris Perseroan, untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi akuntan publik tersebut.
 4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 5. Menerima laporan akhir pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dan Waran Seri I, yaitu jumlah dana penerimaan bersih dari PUT II dan hasil konversi Waran Seri I adalah sebesar Rp. 1.816,8 miliar. Dari jumlah tersebut, telah digunakan Perseroan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 1.639,4 miliar digunakan untuk peningkatan penyertaan saham pada Entitas Anak Perseroan; dan
 - b. Sebesar Rp. 177,4 miliar digunakan untuk modal kerja lainnya.

Jakarta, 30 Mei 2013

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
Direksi